



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN
SERTA PENJATUHAN PIDANANYA
(Putusan PN Sumedang Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd)**

*JURIDICIAL ANALYSIS OF CRIME OF EMBEZZLEMENT AND FRAUD
AND CRIMINAL IMPOSITION
(VERDICT NUMBER: 306/Pid.B/2017/PN.Smd)*

**AKBAR MAULANA
140710101334**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN
PENIPUAN SERTA PENJATUHAN PIDANANYA
(Putusan PN Sumedang Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd)**

*JURIDICIAL ANALYSIS OF CRIME OF EMBEZZLEMENT AND FRAUD
AND CRIMINAL IMPOSITION
(VERDICT NUMBER: 306/Pid.B/2017/PN.Smd)*

AKBAR MAULANA

140710101334

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

HALAMAN MOTTO

Dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. [QS,al-Hujurât/49:9]

Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, (Bandung: Diponegoro, 2003), hlm 412.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat dari Allah SWT, Penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua penulis yakni, Ayahanda tercinta (Bapak H. Daman Huri, SE. MM.) dan Ibunda tercinta (Ibu Hj. Etik Yuhartini). Yang senantiasa terus memberikan semangat, motivasi, dukungan, dan do'a dengan tulus hati dan ikhlas, serta kasih sayangnya kepada penulis;
2. Guru-guru saya sejak dari Taman Kanak-Kanak (TK Assyari'a), Sekolah Dasar (SD Negeri 02 Rambipuji), Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 1 Rambipuji), Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 4 Jember), serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang Saya hormati, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan sehingga penulis bisa seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;

HALAMAN PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN
PENIPUAN SERTA PENJATUHAN PIDANANYA
(Putusan PN Sumedang Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd)**

***JURIDICIAL ANALYSIS OF CRIME OF EMBEZZLEMENT AND
FRAUD
AND CRIMINAL IMPOSITION
(VERDICT NUMBER: 306/Pid.B/2017/PN.Smd)***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

AKBAR MAULANA

NIM. 140710101334


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 APRIL 2019**

**Oleh :
Pembimbing Utama,**



**Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP 196401031990022001**

Pembimbing Anggota,



**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP 198002162008121002**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN
SERTA PENJATUHAN PIDANANYA

(Putusan PN Sumedang Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd)

Oleh

AKBAR MAULANA
NIM.140710101334

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota



Samuel SM. Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghaffron, S.H., MH
NIP. 197409221999031003

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 10

Bulan : April

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Penguji,




Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP : 196310131990032001



Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum
NIP : 197408302008121001

Dosen Anggota Penguji :

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001



Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP: 198002162008121002



HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akbar Maulana
NIM : 140710101334

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan: **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN SERTA PENJATUHAN PIDANANYA (Putusan Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd)**; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 April 2019

Yang menyatakan,



AKBAR MAULANA
NIM. 140710101334

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan atas rahmat serta anugrah dari Allah SWT, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember dan tak lupa juga para sahabat dari penulis. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, do'a, ketelitian, dorongan, semangat, dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moriil hingga skripsi ini yang berjudul "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN SERTA PENJATUHAN PIDANANYA (Putusan Nomor: 306/Pid.B/2017/PNSM D)". Dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingan kuliahnya dari awal kuliah sampai terakhir serta terima kasih atas saran dan waktunya Ibu.; Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Echwan Iriyanto, S.H., M.H, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama penulis, yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
3. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini dengan kesabaran kekeleman dalam bicara serta waktunya untuk memberikan saran sehingga skripsi ini berjalan lancar.

4. Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dan memberikan perbaikan supaya skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Dodik Prihatin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji, yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dan terima kasih untuk arahan dan masukan serta penguatan mental ketika ujian proposal maupun ujian skripsi.
6. Seluruh Dosen, Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal, arahan, dukungan selama perkuliahan dari semester awal sampai akhir.
7. Ayahanda mamaku tercinta, dan kakakku Alif Mirzania SE., MBA yang telah memberikan Ridho, do'a, dukungan, kakek H. Suminto dan nenek Hj. Sumiasih Alm. H. Zaini Hasan , Alm. Hj. Siti Zubaidah,. Terima kasih atas dukungan selama hidupnya mendukung kuliah penulis. Saya persembahkan gelar ini untuk kakek nenek yang menyayangi saya sejak kecil. Keluarga besar penulis; Bani Sumiatio dan Bani Alm Zaini Hasan terima kasih atas dukungan selama kuliah.
8. Team Angkringan Ibnu Mungafa, Sandi Cahyono, Fajar K, Wahyu Y, Aditya, Ikhsan Koyen S.H, Wahyu Pradana S.H, Ahmad Rosyadi, Galih, Lingga S.H, Ivan Setiawan S.H, Arkhan Rafi, Roni S.E, Alif Farikhin S.H, Anggi Y, Bima, Daris, Hilman S.H. Keluarga besar FK2H Andreansyah S.H, Sri Wahyu S.H, Yusron Arifin S.H, Elfina K S.H, Ranindya S.H, Kukuh Alfian S.H, Jaya S.H, serta keluarga besar CLSA yang telah banyak yang berdiskusi pagi hingga malam. Serta keluarga KKN UMD SDG'S 16 Desa Curahkalong Kec. Bangsalsari. Jember Wirandi, Zangky Firmansyah, Yan Bagas, Deni Bastian, Viko N, Aldina, M Taufik, Putri, M Reza yang selalu survive di kehidupan desa tanpa sinyal telepon.

Jember, 10 April 2019

Penulis

RINGKASAN

Hakim merupakan wakil Tuhan yang ada di bumi sebagai pemutus keadilan di dunia ini, namun dalam praktiknya terdapat aspek-aspek yang terkadang kurang diperhatikan yang mengacu pada kelalaian terhadap hukum materiil pada ketentuan KUHP selaku *ius commune* yaitu berupa salah satu menafsirkan unsur delik yang dapat mengancam putusan batal demi hukum. Dalam KUHP terdapat beberapa kualifikasi tindak pidana yang hampir mirip. Salah satunya yaitu tindak pidana penggelapan dan penipuan. Meskipun memiliki kemiripan namun kedua tindak pidana tersebut berbeda. Sehingga hakim harus lebih cermat dalam menganalisa fakta hukum agar tidak salah dalam menerapkan pasal.

Tindak pidana penggelapan dan penipuan harus dibedakan untuk menentukan konsekuensi hukumnya. Sanksi yang diatur dalam kedua tindak pidana tersebut berbeda, untuk pidana penggelapan diatur alternatif yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, sedangkan pidana penggelapan diatur tunggal yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun. Dalam sistem pemidanaan kedua pidana tersebut sangatlah jelas namun hakim dalam putusannya kadang kala melebihi apa yang telah diatur dalam KUHP.

Tujuan penelitian skripsi ini, pertama untuk mengetahui dan menganalisis perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor: 306/Pid.B/201/2017/PNSMD apakah termasuk ke dalam tindak pidana penipuan atau penggelapan. Mengetahui dan menganalisis apakah dalam amar putusan hakim telah tepat menjatuhkan pidana penjara 10 tahun. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif, pendekatan yang diterapkan dalam menganalisa yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual sedangkan dalam metode analisa menggunakan analisa deduktif

Kesimpulan penelitian yang diperoleh permasalahan pertama pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor: 306/Pid.B/2017/PNSMD perbuatan terdakwa tidak terpenuhi unsur tidak melawan hukum, maka terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 378 KUHP yaitu tentang penipuan. Saran dari penulis terhadap

permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini untuk hakim dalam membuat putusannya harus mempertimbangkan secara argumentatif untuk menentukan kesalahan yang terbukti harus memperhatikan segala aspek fakta yang terungkap di persidangan, dalam menentukan tindak pidana yang dilakukan terdakwa harus disertai alasan-alasan dan dasar-dasar legalistic yang dijadikan dasar dalam putusan agar tidak batal demi hukum. Bahwa sangat jelas perbuatan terdakwa terbukti unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Sehingga hakim dalam merumuskan tindak pidana yang terbukti harus terdapat kesesuaian pertimbangan dengan putusan sehingga dapat menemukan kepastian hukum bagi terdakwa.

Permasalahan yang kedua adalah putusan hakim dalam putusan Nomor: 306/Pid.B/2017/PNSMD tidak sesuai atau tidak tepat sebagaimana mestinya bahwa hakim dalam memutus pidana penjara selama 10 tahun melebihi ketentuan ancaman pidana dari pasal 372 KUHP, dimana dalam ancaman pidana Pasal 372 KUHP paling lama empat tahun yang bertentangan dengan asas legalitas, serta dengan asas keadilan hukum bagi terdakwa. Hakim telah memutus pidana selama 10 tahun kepada terdakwa yang melebihi dari ancaman sanksi pidana Pasal 372 KUHP. Hakim telah mengesampingkan asas legalitas, dan asas keadilan untuk memutus perkara. Maka seharusnya terdakwa mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali karena “keberatan” dan “tidak setuju” atas amar putusan yang menjatuhkan pidana penjara selama sepuluh tahun yang melebihi ketentuan sanksi pidana Pasal 372 KUHP. Tujuannya agar memperbaiki kekeliruan putusan pengadilan negeri tersebut, dengan menerapkan putusan yang berdasarkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Metode Penelitian	6
1.5. Tipe Penelitian.....	7
1.6. Pendekatan Masalah	7
1.7. Sumber Bahan Hukum.....	8
1.7.1 Sumber Bahan Primer	8
1.7.2 Sumber Bahan Sekunder	9
1.8. Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tindak Pidana Penggelapan	11
2.2 Unsur-Unsur Pasal 372 KUHP.....	12
2.3 Tindak Pidana Penipuan.....	17
2.4 Unsur-Unsur Pasal 378 KUHP.....	17
2.5 Putusan Pengadilan	22

2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan	22
2.5.2 Bentuk Putusan dan Syarat Sah Putusan.....	23
2.6 Asas Yang Berkaitan Dengan Putusan Pemidanaan	26
BAB III PEMBAHASAN	29
3.1 Kesesuaian Pasal Yang Seharusnya Dijatuhkan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Jika Melihat Dalam Fakta Persidangan Berdasarkan Putusan Nomor:306/Pid.B/201/2017 /PN.Smd.....	30
3.2 Ketepatan Hakim Dalam Amar Putusan Menjatuhkan Pidana Penjara Selama 10 Tahun.....	42
BAB IV PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Nomor 306/Pid.B/2017/PNSMD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahwa hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat, segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat di Negara Indonesia seluruhnya diatur oleh hukum. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum wajib untuk menegakkan keadilan dalam proses penegakan hukum yang sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Salah satu hukum di Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah hukum pidana yang termasuk kedalam lingkup hukum publik, karena di dalam hukum pidana yang menjadi subyek hukum adalah orang yang melawan negara, bahwa dapat dijelaskan pula pengertian hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.¹ Hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana materiil mengatur mengenai tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Maka hukum pidana formil sebagaimana yang diatur dalam KUHAP menurut Andi Hamzah “bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan

¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2018), cet 5, hlm. 3.

mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan”.²

Di dalam KUHAP pada dasarnya mengatur proses penegakan hukum dimulai dari proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan pengawasan putusan pengadilan yang berasaskan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga jika putusan akhir memutuskan perkara pidana maka harus mengacu pada KUHAP, apabila pemeriksaan di persidangan dinyatakan telah selesai yang diatur dalam Pasal 182 KUHAP Ayat (1), “yang dimulai dari penuntutan, pembelaan, dan jawaban telah berakhir, tibalah hakim menyatakan “pemeriksaan dinyatakan ditutup”.³ Peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*), dalam isi putusannya hakim menyatakan pendapatnya mengenai tentang jalannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dimulai dari proses penuntutan, pembuktian hingga putusan akhir, putusan hakim merupakan tumpuan oleh para pencari keadilan. Dalam KUHAP diatur bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana, apabila ditinjau dari kacamata hakim yang mengadili perkara pidana, maka putusan hakim merupakan puncak dari pencerminan nilai-nilai suatu proses penegakan keadilan. Kalau kita berpandangan kepada doktrin dari para sarjana menurut Leden Marpaung yang dimaksud Putusan Hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”,⁴ sedangkan putusan akhir diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 1 angka 11 KUHAP berbunyi “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), ed 2, cet 10, hlm. 8.

³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), ed 2, cet 5, hlm. 347.

⁴ *Ibid*, hlm. 202.

sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Menurut Andi Hamzah “Setiap keputusan yang dijatuhkan oleh hakim terdapat tiga kemungkinan yaitu :

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib;
2. Putusan bebas;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;”⁵

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan dari segala aspek di dalamnya, harus dilakukan secara hati-hati, dihindari dari ketidakcermatan, baik itu yang bersifat formil maupun materiil sampai dengan kecakapan teknik dalam pembuatannya. Dalam praktik di persidangan kelalaian yang sering dilakukan oleh hakim dalam hal penafsiran unsur-unsur delik yang terdapat di dalam Pasal KUHP untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Ketika hakim salah menafsirkan unsur-unsur delik dalam Pasal KUHP maka putusan tersebut dapat batal demi hukum, Dalam hal ini hakim di tuntutan untuk cermat dalam mengalisa fakta-fakta di persidangan.

Selain di dalam KUHP tindak pidana penggelapan dan penipuan merupakan tindak pidana yang hampir memiliki kesamaan, meski hampir memiliki kesamaan antara penggelapan dengan penipuan tetap saja memiliki perbedaan terhadap kedua tindak pidana tersebut. Didalam KUHP pengaturan penggelapan dan penipuan diatur di dalam buku II mengenai kejahatan, untuk penggelapan diatur pada bab XXIV Pasal 372 KUHP yang berbunyi ” Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Sedangkan untuk penipuan diatur dalam Bab XXV tentang perbuatan curang Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan

⁵ Andi hamzah, *Op. Cit*, hlm. 285

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Antara kedua tindak pidana tersebut terlihat perbedaan apabila dilihat dari unsur-unsur tindak pidananya, dalam hal tindak pidana penggelapan terdapat pelaku tindak pidana untuk memiliki barang tersebut dengan dasar perbuatan yang sah. Bahwa dalam tindak pidana penipuan pelaku tersebut melakukan suatu upaya untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum. Meski penjatuhan pidana penjara sama-sama diancam 4 tahun tetapi tindak pidana penipuan dipandang lebih berat dari pada penggelapan karena dalam Pasal 372 KUHP ancaman pidananya bersifat alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda, sedangkan Pasal 378 KUHP ancaman pidananya bersifat tunggal hanya pidana penjara saja.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Sumedang dengan terdakwa dengan inisial DAM, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif pidana penggelapan atau penipuan. Di dalam pemeriksaan persidangan akhir hakim mengeluarkan putusan perkara nomor : 306/Pid.B/2017/PNSMD, hal pertama yang menarik untuk dikaji dalam putusan tersebut adalah jika melihat dalam *ratio decidendi* hakim menyatakan “Bahwa berdasarkan analisis dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan masing-masing unsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam Pasal tersebut pada dakwaan alternatif telah terpenuhi dan oleh karenanya menurut hukum. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP”,⁶ namun ternyata dalam amar putusannya “terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan”.⁷ Sebagaimana diketahui bahwa penggelapan Pasal 372 KUHP dan penipuan Pasal 378 KUHP adalah tindak pidana yang berbeda, penulis

⁶ Lihat lampiran Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd hlm 18

⁷ *Ibid*, hlm 19

tertarik untuk menganalisa apakah sebenarnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa jika melihat fakta yang terdapat dalam persidangan. Isu permasalahan hukum kedua yang penulis temukan untuk dilakukan analisis adalah juga terdapat dalam putusan tersebut, dimana amar putusan tersebut hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diketahui bahwa penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP dimana ancaman maksimal adalah selama-lamanya 4 tahun, namun dalam perkara tersebut “hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun”,⁸ dengan adanya penjatuhan selama 10 tahun bagi terdakwa penulis akan menganalisa apakah hal tersebut diperbolehkan oleh hukum khususnya bagi hakim di dalam membuat putusan perkara pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk menganalisisnya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN SERTA PENJATUHAN PIDANANYA (Putusan PN Sumedang Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan jika ditinjau dari fakta persidangan berdasarkan Putusan Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd ?
2. Apakah tepat penjatuhan sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 372 KUHP ?

⁸ *Ibid*

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor: 306/Pid.B/201/2017/PN.Smd apakah termasuk ke dalam tindak pidana penipuan atau penggelapan.
2. Mengetahui dan memahami apakah dalam amar putusan hakim telah tepat menjatuhkan pidana penjara 10 tahun.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Untuk mempermudah penelitian dibutuhkan metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Metode merupakan cara bagaimana memperoleh atau menemukan hasil atau menjalankan suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan guna mendapatkan suatu kebenaran dalam hukum. Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan teknologi maupun ilmu pengetahuan. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses *know-how* dalam ilmu hukum bukan sekedar *know-about*, penelitian hukum dilakukan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Dengan penelitian hukum suatu pemikiran yang bermanfaat terkait penegakan hukum dapat dituangkan pada karya ilmiah yang baik dan benar sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan pembentukan hukum. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis, bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 60

1.5 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan¹⁰. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud ini adalah mengenai asas-asas norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin. Dalam penelitian ini penulis juga menganalisis kasus Putusan Pengadilan Negeri.

1.6 Pendekatan Masalah

Macam-macam pendekatan menurut Peter Mahmud Marzuki yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹ Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang penulis akan bahas. Dengan menelaah tersebut akan menghasilkan argumen untuk menganalisis dan memecahkan isu yang terjadi. Yang terakhir yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

¹⁰ *Ibid*, hlm 1.

¹¹ *Ibid*, hlm 133.

yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi¹². Yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu asas legalitas, asas keadilan, kosep mengenai tindak pidana penipuan, dan konsep tindak pidana penggelapan.

1.7 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan saran dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Disamping itu, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.¹³

1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁴

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- c. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd belum berkekuatan hukum tetap.

¹² *Ibid*, hlm 135-136

¹³ *Ibid*, hlm 183

¹⁴ *Ibid*, hlm 181

1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk memperelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.¹⁵

Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atau isu masalah hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku hukum, literatur hukum, jurnal hukum, makalah ilmiah hukum, dan bahan hukum sekunder yang berhubungan.

1.8 Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang penulis gunakan adalah menggunakan analisa deduktif, yaitu melihat suatu permasalahan secara umum sampai pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecah;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi serta menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁶

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini pertama penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, hlm 214

yang dihadapi. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penggelapan

Pengertian dari Tindak Pidana yang disebutkan dalam bahasa belanda dengan istilah *strafbaar feit* dan didalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik yang diadopsi dari istilah bahasa latin yaitu *delictum* dan *delicta* hingga saat ini masih belum adanya kesepakatan dari para sarjana. Menurut

Pompe yang di mana definisi *strafbaar feit* yaitu gambaran teoritis perbuatan pidana didefinisikan sebagai pelanggaran norma yang diadakan karena pelanggar bersalah dan harus dihukum untuk menegakan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, perbuatan pidana suatu kelakuan dengan tiga hal sebagai kesatuan melawan hukum, kesalahan yang dapat dicela dan dapat dipidana.¹⁷ Bahwa mengenai pengertian tindak pidana menurut Prof Moeljatno berbeda dengan Simons yaitu yang dimaksud dengan tindak Pidana menurut Prof Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁸

Mengenai tindak pidana penggelapan (*verduistering*) daitur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP. Menurut Lamintang tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Bab XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau penyalahgunaan kepercayaan”.¹⁹ Bahwa dengan penyebutan tersebut, akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana. Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

¹⁷ Edy O.S Hiariej, *Op. Cit*, hlm 92

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). Ed Revisi hlm 33

¹⁹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: UMM Press, 2015), hlm 51

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Mengenai rumusan tersebut yang dimaksud dengan *verduistering* dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat belanda diberikan arti yang secara luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.²⁰

2.2 Unsur-Unsur Pasal 372 KUHP

Bahwasannya tindak pidana merupakan perbuatan yang telah dilarang oleh aturan hukum, dimana yang melakukan perbuatan pidana maka akan dikenai sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Sehingga dalam mengetahui adanya suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Suatu rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga sangat jelas untuk membedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan sanksi ancaman pidana bagi pelanggarnya.

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua macam yaitu unsur objektif yaitu :

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat.
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil
 - c. Keadaan atau masalah-masalah yang berupa suatu “keadaan” yang dilarang atau diancam oleh undang-undang.
2. Unsur Subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa :

²⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Media Nusa Creative, 2016), ed 2, cet 3, hlm 70

- a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggung jawab).
- b. Kesalahan atau schuld. Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab di atas, persoalannya adalah kapan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang tersebut memenuhi tiga syarat yaitu :
 1. Keadaan jiwa seseorang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu.
 2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- c. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang yang tidak dilarang oleh undang-undang.²¹

Pasal 372 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki *zict toeigenen* barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zict toeigenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*) dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).²²

1) Unsur-unsur Objektif Penggelapan

a. Perbuatan Memiliki

Zict toeigenen dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 25-2-1958 No. 308/K/Kr/1957 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Zict toeigenen*

²¹ Tongat, *Op. Cit*, hlm 3-4

²² Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 70

dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki. Mengenai unsur objektif pada penggelapan yang berupa unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang oleh dalam penggelapan. Mengenai unsur memiliki pada penggelapan yang merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 KUHP menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu, pengertian tersebut menerangkan bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya.²³ Sedangkan menurut Hoge Raad dalam *arrest* tanggal 26 Maret 1906 menerangkan bahwa memiliki itu adalah melakukan suatu perbuatan terhadap suatu benda secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana benda itu dikuasainya.²⁴

b. Sesuatu Benda

Benda yang menjadi objek penggelapan tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada di dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap.

²³ *Ibid*, hlm 72

²⁴ *Ibid*

c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik pelaku, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelaku sendiri. *Arrest HR* tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu.

d. Benda-benda dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Dalam hal ini terdapat dua unsur yaitu: yang pertama berada dalam kekuasaannya dan kedua bukan karena kejahatan. Mengenai Unsur yang berada dalam kekuasaannya telah disinggung diatas. Suatu benda dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Ada suatu *Arrest HR* tanggal 25 Juni 1946 yang menyatakan “menguasai benda berarti pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan benda itu. Hubungan kekuasaan atas benda yang bukan miliknya tidak mutlak disyaratkan terhadap benda yang seluruhnya milik orang lain, tetapi cukup menguasai benda yang sebagainnya milik orang lain dan sebagian miliknya sendiri. Yang menjadi syarat dalam penggelapan ini adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan pelaku itu haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian, sewa, penggadaian, dan lain sebagainya.

2) Unsur-Unsur Subjektif Penggelapan

a. Unsur Kesengajaan

Unsur kesengajaan (*opzetelijk* atau *dolus*) termasuk kedalam bentuk-bentuk kesalahan (*shculd*) dalam hukum pidana. Pembagian kejahatan ke dalam unsur

kesengajaan (*opzetelijk* atau *dolus*) dan unsur kealpaan (*culpos*), konsekuensi bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat-ringannya pidana yang diancamkan.²⁵ Mengenai pengertian dari kesengajaan (*opzetelijk*) dalam undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan arti dari kesengajaan. Tetapi dalam MvT ada sedikit pengertian tentang kesengajaan yaitu sebagai *wellens en wetens*. Mengenai *wellens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu.²⁶

Kesengajaan pelaku penggelapan diterangkan lebih lanjut berarti :

1. Pelaku mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
2. Pelaku dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki. Pelaku mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya;
3. Pelaku mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya.²⁷

b. Unsur Melawan Hukum

Bahwa kesengajaan penting untuk diketahui, dimana kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Beberapa unsur melawan hukum dalam penggelapan yang harus diketahui :

1. Tentang perbuatan materiilnya pada penggelapan adalah perbuatan memiliki yang merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif.

²⁵ Eddy O.S Hiarej, *Op. Cit*, hlm 114

²⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 82

²⁷ *Ibid*, hlm 83

Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki.

2. Tentang beradanya objek kejahatan ditangan pelaku. Pada penggelapan benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.²⁸

Unsur yang dilarang dalam Pasal 372 KUHP ialah sikap mengakui sebagai “milik sendiri” yang merupakan subjektief *onrechselement*. Bahwa unsur yang bersifat melawan hukum harus dibuktikan apakah sikap mengakui sendiri (*zich toeigenen*) itu terbukti.²⁹

2.3 Tindak Pidana Penipuan

Sedangkan tindak pidana penipuan yang dimuat didalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai perbuatan curang. Mengenai penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni :

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP.
2. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 (bentuk khususnya), atau yang biasa disebut dengan *oplichting*.³⁰

2.4 Unsur-Unsur Pasal 378 KUHP

Sedangkan tindak pidana penipuan (*bedrog*) dalam bentuk pokok yang diatur dalam bab XXV buku II KUHP Pasal 378 dirumuskan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

²⁸ *Ibid*, hlm 84

²⁹ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1996), ed 2, cet 1, hlm 41

³⁰ *Ibid*, hlm 115

Berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP diatas, maka tindak pidana penipuan dirumuskan terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi menggerakkan, orang lain, untuk menyerahkan suatu barang/benda, untuk memberi hutang, untuk menghapus piutang, dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan.³¹ Sedangkan untuk unsur subjektifnya meliputi dengan maksud, untuk menguntukan diri sendiri atau orang lain, dan secara melawan hukum.³²

1. Unsur-unsur objektif penipuan

A. Perbuatan Menggerakkan (*Bewegen*)

Yang dimaksud dengan *bewegen* diterjemahkan dengan menggerakkan ada juga sebagian ahli dengan menggunakan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah perbuatan abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya.³³ Pasal 378 KUHP dalam hal menggerakkan orang lain berbeda pengertian pada Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam konteks menggerakkan orang lain atau *uitlokking*. Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang dimaksud menggerakkan orang lain dengan menggunakan upaya-upaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya diatas. Perbuatan menggerakkan dalam Pasal 378 KUHP ialah menggunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.³⁴

³¹ Tongat, *Op. Cit*, hlm 62

³² *Ibid*, hlm 62

³³ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 117

³⁴ Tongat, *Op. Cit*, hlm 62

Ketentuan yang menjadi ciri dari menggerakkan orang lain dalam penipuan Pasal 378 KUHP yaitu :

1. Bagi perbuatan menggerakkan dalam penipuan dilakukan melalui 4 cara, cara-cara mana di dalamnya mengandung suatu ketidakbenaran atau palsu.
2. Perbuatan menggerakkan dalam penipuan ditujukan pada 3 hal : orang yang menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang.³⁵

B. Yang Digerakkan Adalah Orang.

Mengenai korban dari penipuan adalah orang yang digerakkan untuk menyerahkan benda, memberikan piutang dan, menghapuskan piutang. Namun dalam rumusan Pasal 378 KUHP itu merupakan bukan keharusan, tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah/kehendak orang yang digerakkan. Penyerahan benda dapat dilakukan kepada orang lain selain yang menggerakkan, asalkan perantara ini adalah orang yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam *Arrest HR (24-7-1928)* menyatakan bahwa “penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidak perlu bahwa penyerahan dilakukan pada pelaku sendiri”.³⁶

C. Tujuan Perbuatan

1) Menyerahkan benda

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan benda bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

³⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 118

³⁶ *Ibid*, hlm 120

lain. Menyerahkan benda baru dianggap terjadi selesai apabila dari perbuatan itu, telah sepenuhnya berpindahnya kekuasaan atas benda itu ke dalam kekuasaan orang yang menerima. Dalam hal tersebut telah putusya hubungan kekuasaan (menguasai) antara orang yang menyerahkan dengan benda yang diserahkan telah berpindahya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan pelaku atau orang lain atas kehendak pelaku.

2) Memberi hutang dan menghapuskan piutang

Dalam hal hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Menurut *Arrest HR* (30-1-1928) menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan”. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yaitu menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.³⁷

Mengenai unsur subjektif dari penipuan yaitu maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka dapat disimpulkan bahwa hutang itu diberikan/dibuat atau piutang di hapuskan untuk kepentingan pelaku sendiri maupun orang lain.

D. Upaya-upaya penipuan

1) Dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*)

Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan namanya yang bukan nama aslinya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. Misalnya Alam mengaku dia yang bernama Ariel, maka alam dapat dikenai penipuan dengan menggunakan nama palsu.

2) Menggunakan martabat/kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*)

Valsche hoedanigheid yang diterjemahkan memiliki beberapa arti yaitu keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Dalam hal

³⁷ *Ibid*, hlm 123

ini yang dimaksud dengan martabat palsu adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan korban tersebut percaya kepada pelaku, sehingga akibat dari kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau menghapus piutang. Termasuk dalam pengertian memakai martabat palsu misalnya menyebutkan dirinya seseorang pejabat disuatu instansi.

- 3) Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan (*zamennweefsel van verdichtfels*). Mengenai unsur menggunakan tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan memiliki hubungan yang sangat erat dengan satu sama lain. Dimana yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain (yang ditipu). Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

2. Unsur Subjektif Penipuan

A. Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain

Bahwa maksud pelaku tersebut dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Yang dimaksud menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

B. Dengan Melawan Hukum

Bahwa dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, suatu celan masyarakat.

Bentuk rumusan Pasal 378 KUHP ini sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu dari kelompok tiap unsur itu sudah memenuhi syarat dari perbuatan materiil yang dilakukan oleh pelaku, maka dapat memilih salah satu dari kelompok unsur yang terdapat pada tiap unsur. Perbuatan penipuan ini tidak menggunakan sarana paksa, tetapi dengan kepandaian seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang berbuat tanpa kesadaran penuh.³⁸

2.5 Putusan Pengadilan

2.5.1 Pengertian Putusan pengadilan

Putusan pengadilan merupakan suatu proses yang panjang dalam pemeriksaan di pengadilan yang melalui proses pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Apabila hakim memandang proses pembuktian telah selesai maka tibalah hakim untuk mengambil putusan pengadilan. Yang dimaksud putusan pengadilan menurut Lilik Mulyadi adalah Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.³⁹ Sedangkan dalam Bab I Pasal 1 angka 11 KUHP menjelaskan bahwa yang dimaksud putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pada dasarnya putusan Pengadilan itu dapatlah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:⁴⁰

A. Putusan Akhir

Putusan akhir atau *eind vonnis* merupakan jenis putusan bersifat materiil.

Pada hakikatnya, putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa

³⁸ Suharto RM, *Op. Cit*, hlm 42

³⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Cet. 2, (Bandung: P.T. Alumni, 2012) Hlm 203

⁴⁰ *Ibid*, Hlm 206-207

terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa (Pasal 182 ayat (3), (8), Pasal 197 dan 199 KUHAP). Mengapa sampai disebut dengan “pokok perkara” selesai diperiksa karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses acara sidang dinyatakan “dibuka” dan “terbuka” untuk umum yang dimulai pemeriksaan identitas terdakwa sampai yang terakhir pada proses pembacaan putusan.

B. Putusan yang bukan putusan akhir

Dalam praktik bentuk dari pada putusan yang bukan putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela atau dalam bahasa Belanda disebut *tussenvonnis*. Putusan ini mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa antara lain :

- 1) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan limitatif Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan surat dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP
- 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut telah kedaluwarsa, materi perkara seharusnya merupakan materi hukum perdata, perkara disebabkan telah *nebis in idem*.

2.5.2 Bentuk-Bentuk Putusan Hakim Dan Syarat Sah Putusan Dalam Perkara Pidana

Berikut ini bentuk-bentuk dari putusan hakim dalam perkara pidana:

1. Putusan Bebas (*vrijsprak*)

Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim, apabila ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Bahwa menurut van Bemmelen yang dirumuskan sebagai berikut :

*Een vrijspraak zal de rechter geven. Waner hij zich geen overtuiging heeft kunnen vormen omtrent de waarheid (d. .w. z omtrent de vraag of de verdachte het hem te laste gelgde feit heeft begaan) of wanneer hij overtuigd is. Dat het te laste gelegde niet of althans niet door deze verdachte is begaan.*⁴¹

(Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (d. k. l. mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau sedikit-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya).

2. Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari tuntutan hukum akan dijatuhkan oleh hakim bilamana ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan, perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Sebenarnya kalau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan (tindak pidana), maka dari permulaan seharusnya hakim tidak menerima tuntutan jaksa (*nie ontvankelijk verklaring van het openbare Ministerie*).⁴²

3. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan akan dijatuhkan oleh hakim, bilamana ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan, dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah (Pasal 193 Jo. Pasal 182 KUHAP). Dapat dibandingkan dengan perumusan van Bemmelen sebagai berikut.

*Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook act.*⁴³

⁴¹ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm 287

⁴² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 288

⁴³ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm 286

(Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).

Syarat Sah Putusan

Terhadap syarat sahnya putusan hakim secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 197 KUHAP, apabila dijabarkan lebih lanjut, ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP menyebutkan syarat sah putusan hakim yang berisikan pemidanaan/*veroordeling* haruslah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebankan;

- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Kemudian Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

Bahwa penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d tersebut, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan” di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Di samping itu, dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) dikatakan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a,e,f, dan h apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Ini berarti secara *a contrario* putusan sebagaimana yang tersebut pada huruf a,e, f, dan h jika terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengertian batal demi hukum.⁴⁴

2.7 Asas Yang Berkaitan Dengan Putusan Pemidanaan

Bahwa terdapat banyak asas dalam hukum pidana namun dalam penulisan skripsi ini asas yang digunakan sebagai berikut :

a) Asas Legalitas

Nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undang-undang) Asas Legalitas (nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali) Terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang di rumuskan sebagai berikut :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Dalam hukum acara pidana dipakai istilah undang-undang (*wet*), sehingga hanya dengan undang-undang suatu pembatasan hak asasi manusia seperti penahanan dapat dilakukan.⁴⁵ Prof. Moeljatno menjelaskan inti pengertian yang dimaksud dalam asas legalitas yaitu :

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu

⁴⁴ *Ibid*, hlm 289

⁴⁵ Andi Hamzah. *Op. Cit*, Hlm 10

- 2) terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.
- 3) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, akan tetapi diperbolehkan penggunaan penafsiran ekstensif.
- 4) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁴⁶

Asas legalitas merupakan hal yang fundamental dalam penerapan norma hukum disertai dengan kepastian hukum yang menjadi landasan penegak hukum dalam menerapkan norma hukum yang benar. Sebagai konsekuensi logis dari adanya asas legalitas ada dua fungsinya yaitu fungsi perlindungan dan fungsi pembatasan. Dengan adanya asas legalitas sehingga tercapainya kepastian hukum yang menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/ peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan, sehingga terciptanya kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama bahwa hukum itu positif. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yaitu dengan adanya keterangan. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, hlm 10-11

⁴⁷ Sulardi, Jurnal Yudisial, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*, Jurnal Yudisial. Vol. 8 No. 3 Desember 2015. Hlm 258-259

b) Asas Keadilan

Filosofis Kitab Hukum Pidana, ialah Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang memiliki lima asas moral yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sedangkan keadilan pada hakikatnya bersifat abstrak dan relatif. Dalam hukum pidana khususnya dalam sebuah kasus pidana keadilan sangat sulit diciptakan karena terdapat dua pihak berbeda kepentingan yang menuntut terciptanya sebuah keadilan, kedua pihak tersebut adalah pelaku dan korban, keadilan bagi pelaku tentu pidana yang ringan dan hal itu tentu akan bertentangan dengan keadilan bagi pihak korban, begitupun sebaliknya, keadilan bagi pihak korban adalah pidana seberat-beratnya kepada pelaku dan hal itu tentu ditentang oleh pelaku yang merasa tidak adil, dengan demikian sangat sulit menentukan sebuah keadilan yang bisa memberikan kepuasan kedua belah pihak. Di sinilah peran hakim untuk bisa mengakomodir kepuasan para pihak akan keadilan melalui putusan hakim.⁴⁸ Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan. Keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, Hlm 254

⁴⁹ *Ibid*, hlm 259-260

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Ketidaksesuaian Pasal Yang Seharusnya Dijatuhkan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Jika Melihat Dalam Fakta Persidangan Berdasarkan Putusan Nomor:306/Pid.B/201/2017 /PN.Smd.

Apabila proses pembuktian dinyatakan telah selesai tibalah hakim mengambil keputusan. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Bahwa putusan pengadilan merupakan *output* dari suatu proses peradilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, hingga pemeriksaan barang bukti.⁵⁰ Pengertian pertimbangan hakim menurut Peter Mahmud Marzuki dengan menyebutnya *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁵¹ Berdasarkan Pasal 197 huruf (d) merumuskan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Bahwa menurut penulis didalam isu hukum yang pertama hakim telah inkonsistensi didalam menjatuhkan putusan sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangannya (*ratio decidendi*) menyatakan terdakwa terbukti dengan unsur-unsur Pasal 378 KUHP tentang penipuan sedangkan didalam amar putusannya hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Adanya suatu ketidakpastian dalam putusan tersebut maka penulis akan menjelaskan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang diatur di buku II mengenai kejahatan, mengenai penggelapan diatur pada Pasal 372 KUHP yang dirumuskan :

⁵⁰ Rusli Muhammad *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, cet 1, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007) hlm 199

⁵¹ Peter Mahmud *Op. Cit*, hlm 158

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Secara umum unsur penggelapan yang diuraikan sebagai berikut :

Unsur Penggelapan

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Sedangkan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Secara umum unsur penipuan diuraikan sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Dari masing-masing unsur yang telah diuraikan diatas maka tindak pidana penggelapan dengan penipuan memiliki suatu persamaan dan perbedaan. Bahwa untuk persamaan kedua tindak pidana tersebut diatur dalam buku II KUHP, subjek hukum, dan tujuan dari perbuatannya. Yang selanjutnya di uraikan dalam bagan 1.1 sebagai berikut :

1.1 Persamaan

No	Persamaan	Penggelapan	Penipuan
1	Pengaturan dalam buku KUHP	Pengaturan penggelapan diatur dalam buku II KUHP tentang kejahatan terhadap harta kekayaan	Pengaturan penipuan diatur dalam buku II KUHP tentang kejahatan terhadap harta kekayaan
2	Subjek Hukum	Bahwa pelaku dalam penggelapan yaitu barangsiapa yang diartikan sebagai orang	Bahwa pelaku dalam penipuan yaitu barangsiapa yang diartikan sebagai orang.
3	Tujuan	Tujuan dari tindak pidana penggelapan ingin memiliki benda atau barang milik orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya namun secara melawan hukum.	Tujuan dari tindak pidana penipuan ingin memiliki benda atau barang milik orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya namun secara melawan hukum.

Mengenai perbedaan dari kedua tindak pidana penggelapan dan penipuan dapat dilihat dari bagaimana cara terdakwa menguasai barang, dilihat dari objek dan tujuan pidana, serta ancaman pidana. Untuk lebih jelasnya maka diuraikan dalam bagan 1.2 sebagai berikut :

1.2 Perbedaan

No	Perbedaan	Penggelapan	Penipuan
1	Cara menguasai barang	Dalam penggelapan yang diatur Pasal 372 KUHP pelaku untuk menguasai barang tersebut dengan	Mengenai tindak pidana penipuan diatur Pasal 378 KUHP untuk memiliki suatu barang tersebut

		<p>cara yang sah bukan karena kejahatan (tidak melawan hukum). Tindak pidana penggelapan dapat dikatakan penyalahgunaan hak, objek dari penguasaan benda pada penggelapan hanya terbatas pada penguasaan barang</p>	<p>dengan upaya menggunakan nama palsu, martabat palsu, rangkaian kebohongan dan tipu muslihat.</p>
2	Dilihat dari objek dan tujuannya	<p>penggelapan terbatas pada barang atau uang</p>	<p>penipuan lebih luas dari penggelapan. Tujuannya tidak sebatas barang atau uang, penipuan termasuk juga untuk memberikan hutang maupun menghapus piutang</p>
3	Keberadaan Objek	<p>Didalam penggelapan keberadaan barang atau uang sudah berada dalam kekuasaan pelaku dengan cara yang sah.</p>	<p>Mengenai penipuan bahwa keberadaan objek bisa di korban dan dipelaku, ketika untuk mendapatkan barang atau uang agar berada di kekuasaan pelaku dengan memakai upaya nama palsu, martabat palsu, rangkaian kebohongan, dan tipu muslihat.</p>
4	Sanksi pidana	<p>bahwa penggelapan bersifat alternatif yaitu</p>	<p>Sanksi pidana dari penipuan dipandang lebih</p>

		pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.	berat karena ancamannya bersifat tunggal hanya pidana penjara paling lama empat tahun.
--	--	---	--

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan menganalisis terhadap isu hukum yang pertama berdasarkan Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd dengan terdakwa bernama Inisiial DAM Bin Memed Mujahidin, dimana dalam pertimbangan hakim terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertulis dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd diuraikan pada halaman 18 sebagai berikut “Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dengan masing-masing unsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam Pasal tersebut pada dakwaan alternatif telah terpenuhi dan oleh Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP”.⁵²

Hakim dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Inisiial DAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Apakah yang perbuatan terdakwa terbukti dalam Pasal 372 KUHP atau 378 KUHP. Bahwa untuk membuktikan suatu perbuatan terdakwa tersebut maka penulis pertama-tama akan mencari dari letak perbedaan Pasal 372 KUHP dengan 378 KUHP dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan. Jika berdasarkan uraian dari keterangan saksi yang bernama Nana Badriana yang berawal saksi berkunjung ke rumah saksi Abar Sobarna dan disana telah ada terdakwa dan saksi R Aries Sofyandi, kemudian saksi berbicara kepada saksi Abar Sobarna mengenai saksi Hendera Firmansyah dan saksi Asep Rohimat ingin bekerja setelah itu saksi Abar

⁵² Lihat lampiran Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd hlm 18

Sobarna mengenalkan saksi kepada terdakwa dan saksi R Aries Sofyandi. Terdakwa berkata kepada saksi bahwa akan mengurus saksi Hendera Firmansyah dan saksi Asep Rohimat untuk mengurus masuk kerja di kantor PDAM Kabupaten Sumedang dengan syarat terdakwa meminta uang muka atau DP kepada saksi. Karena saksi merasa tertarik dengan perkataan terdakwa lalu saksi berikan sendiri kepada terdakwa uang sebesar Rp.45.000.000,00 dengan menggunakan kwitansi namun pada saat itu tidak ada saksi lain. Menurut keterangan saksi Asep Rohimat bahwa benar terdakwa menjanjikan bisa memasukkan kerja di PDAM Kabupaten Sumedang dengan meminta imbalan Rp. 60.000.000,00. Pada bulan Februari 2017 diberitahu oleh saksi Nana Badriana bahwa terdakwa datang kerumah dengan membawa SPK No. 201/SPK/1-2017 tertanggal 11 Januari 2016 yang dicap dan ditandatangani oleh saksi H. Tatang Hidayat, SE menerima juga SK Nomor: SK-1/PDAM/2017 yang ditetapkan di Sumedang tanggal 26 Januari 2017 dicap dan ditandatangani oleh H. Tatang Hidayat, SE dan diberi 1 buah baju kemeja lengan panjang warna biru oleh terdakwa. Keesokan harinya saksi Asep datang ke PDAM Paseh dengan maksud bekerja namun setelah pagi hari mau mengisi absen ternyata tidak ada nama saksi kemudian saksi menanyakan kembali kepada terdakwa dan menyuruh saksi pulang ke rumah dengan alasan berkas-berkasnya dibereskan dulu, dan pada saat itu juga sampai sekarang saksi dengan terdakwa tidak pernah ketemu lagi. Berdasarkan keterangan saksi H. Tatang Hidayat, SE. Yang menjabat direktur PDAM Kabupaten Sumedang pada tanggal 25 April 2016 menyatakan bahwa benar mengenai nama yang tertera dalam Surat Perintah Kerja No. 201/SPK/1-2017 dan Surat SK No. SK-1/PDAM/2017 benar nama saksi dan tanda tangan tidak sama dengan tanda tangan asli, dan cap stempel juga tidak sesuai dengan aslinya, dan kop surat juga tidak sama dengan aslinya, nomor registrasi tidak sama dengan nomor registrasi yang ada pada PDAM, dan dalam surat tersebut tidak ada tembusan, tata naskah tidak sama dengan surat yang ada di PDAM, bentuk surat tidak sama dengan surat yang ada di PDAM. Bahwa SPK dan SK tersebut tidak benar dan tidak tercatat di PDAM. Ditetapkan barang bukti 6 (enam) lembar kwitansi, 1 (satu) lembar SK Nomor: SK-1/PDAM/2017 tanggal 26 Januari 2017 an. ASEP ROHIMAT

BADRIANA, 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor:201/SPK/1-2017 tanggal 11 januari 2017 an. ASEP ROHIMAT BADRIANA.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui unsur yang menjadi perbedaan apakah perbuatan terdakwa terbukti melakukan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP atau terbukti melakukan penipuan yang diatur Pasal 378 KUHP maka dapat dibuktikan dengan cara terdakwa untuk menguasai barang yang telah dijelaskan, sebagaimana tidak terpenuhinya unsur barang yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan tindak pidana penggelapan. Jika salah satu unsur dalam tindak pidana tidak terpenuhi maka tidak dapat dipersalahkan dengan tindak pidana penggelapan. Maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya suatu unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Yang dimaksud tipu muslihat adalah tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain (yang ditipu). Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.⁵³ Apabila Didalam fakta tersebut terdapat unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan maka perbuatan terdakwa termasuk penipuan.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, jika dilihat bahwa perbedaan antara Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP salah satunya mengenai cara terdakwa menguasai barang, maka dalam hal ini ketika dilihat fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Terdakwa menerima uang dari korban dalam hal ini objek yang sebelumnya berada pada tangan korban berpindah kepada terdakwa;
- 2) Objek perpindahan tersebut karena terdakwa akan membantu memasukkan kerja anak korban dan menantu korban di PDAM Kabupaten Sumedang;

⁵³ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 126

- 3) Bahwa ketika anak korban mulai masuk kerja di PDAM cabang Paseh ternyata nama anak korban tidak ada di absen, sehingga diketahui bahwa SK dan SPK yang diberikan oleh terdakwa ternyata palsu.

Dari 3 hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perpindahan barang milik korban disebabkan karena adanya mertabat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang terbukti dengan tidak adanya nama anak korban didaftar absen masuk kerja. Sehingga jika melihat dari cara terdakwa menerima uang dari korban maka perbuatan terdakwa termasuk penipuan.

Bahwa penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP jika hakim akan memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP, maka setidaknya unsur dalam Pasal 378 KUHP haruslah terpenuhi. Untuk itu penulis akan menganalisa lebih rinci, apakah unsur Pasal 378 KUHP dapat terpenuhi sebagai berikut :

1. Barang Siapa.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku.⁵⁴

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan penuntut umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama Inisiial DAM Bin Memed Mujahidin, lengkap dengan identitasnya dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata terdakwa membenarkannya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan mengenai identitasnya, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam rumusan Pasal 378 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

⁵⁴ Widodo Arrys, *Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 2 Juni 2017, Hlm 335

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa dengan maksud pelaku tersebut merupakan unsur subjektif dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* adalah kesengajaan untuk mencapai tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.⁵⁵ Sedangkan kita hubungkan dengan yang dimaksud menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya yang dimaksud perbuatan dengan melawan hukum sebelum melakukan atau setidaknya-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum, oleh karena itu melawan hukum disini berupa unsur subjektif. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, suatu celaan masyarakat.⁵⁶

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa maka akan dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Bahwa setelah mendengar perkataan dari terdakwa yang menawarkan untuk memasukkan kerja anak dan menantu dari Saksi Nana Badriana di PDAM Sumedang dengan alasan memiliki orang dalam maka Saksi merasa tertarik dengan tawaran dari terdakwa sehingga pada hari rabu tanggal 11 Januari 2017 tersebut saksi Hendera Firmansyah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang muka untuk mengurus masuk kerja. Kemudian anak saksi Nana Badriana

⁵⁵ Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit*, hlm 136

⁵⁶ *Ibid*, hlm 130

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Putusan Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang diatur Pasal 372 KUHP tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Perbuatan terdakwa sejak awal terlihat menggerakkan korban dengan melakukan sebuah upaya secara melawan hukum yaitu maratabat palsu, rangkaian kebohongan, dan tipu muslihat agar korban menyerahkan uang kepada terdakwa dan tindakan terdakwa terbukti dengan alat bukti dipersidangan. Unsur tidak melawan hukum tidak terpenuhi maka terdakwa secara sah terbukti melanggar Pasal 378 KUHP yaitu tentang Penipuan.
2. Putusan Hakim dalam Putusan Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd tidak sesuai atau tidak tepat sebagaimana mestinya bahwa hakim dalam memutus pidana penjara selama 10 tahun melebihi ketentuan ancaman pidana dari Pasal 372 KUHP, dimana dalam ancaman pidana Pasal 372 KUHP paling lama empat tahun yang bertentangan dengan asas legalitas, dan asas keadilan bagi terdakwa.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diberi saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam kasus Putusan Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd dalam membuat pertimbangan harus secara argumentatif untuk menentukan kesalahan yang terbukti harus memperhatikan segala aspek fakta yang terungkap di persidangan, dalam menentukan tindak pidana yang dilakukan terdakwa harus disertai alasan-alasan dan dasar-dasar legalistic yang dijadikan dasar dalam putusan agar tidak batal demi hukum. Bahwa sangat jelas perbuatan terdakwa terbukti unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP tentang

penipuan. Sehingga hakim dalam merumuskan tindak pidana yang terbukti harus terdapat kesesuaian pertimbangan dengan putusan sehingga dapat menemukan kepastian hukum bagi terdakwa.

2. Seharusnya seorang hakim dalam menjatuhkan pidana harus berpedoman kepada asas legalitas, dan asas keadilan itu sendiri. Hakim disini telah memutus pidana selama 10 tahun kepada terdakwa yang melebihi dari Pasal 372 KUHP dengan ancaman maksimal selama 4 tahun. Hakim mengesampingkan asas legalitas, dan asas keadilan, untuk memutus perkara tersebut. Maka seharusnya terpidana mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi berdasarkan Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) KUHAP agar memperbaiki kekeliruan putusan pengadilan negeri tersebut, dengan menerapkan putusan yang berdasarkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Chazawi, Adami. 2016, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Media Nusa Creative.
- Hamzah, Andi. 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2018, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*. Bandung: P.T. Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mappiase, Syarif. 2017, *Logika Hukum Dan Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Suharto, RM. 1996, *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tongat, 2015 *Hukum Pidana Materiil*. Malang, UMM Press.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

c. Jurnal

Arrys, Widodo, Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 2 Juni 2017. Hlm 335.

Rifkiyati Bachri, Jurnal Yudisial, *Pembunuhan Berencana Dan Mutilasi*, Jurnal Yudisial. Vol. 8 No. 3 Desember 2015. hlm 204.

Sulardi, Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak , Jurnal Yudisial, Vol. 8 No. 3 Desember 2015. Hlm 258-259.

d. Internet

<https://kbbi.web.id>.